

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUAL DAGING SAPI
GLONGGONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
(Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



**Oleh :
GERRY KIVEN
NPM. 1371010102**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUAL DAGING SAPI
GLONGGONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

(Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

GERRY KIVEN

NPM . 1371010102

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SURABAYA

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUAL DAGING SAPI
GLONGGONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
(Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)**

Disusun Oleh :

GERRY KIVEN
NPM . 1371010102

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING


Sri Maharani M.T.V.M,SH.,MH
NIP. 19740803 2000212 2 001

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUAL DAGING SAPI
GLONGGONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
(Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)**

Disusun Oleh :

GERRY KIVEN

NPM . 1371010102

Telah Dipertahankan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 13 September 2019

PEMBIMBING

1.

Sri Maharani M.T.V.M, SH., MH
NIP. 19740803 2000212 2 001

TIM PENGUJI :

1.

Mas Anienda Tien F, SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

2.

Eko Wahyudi, SH.MH
NPT. 3 7808 07 0222

3.

Sri Maharani M.T.V.M, SH., MH
NIP. 19740803 2000212 2 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUAL DAGING SAPI
GLONGGONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
(Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)**

Disusun Oleh :

GERRY KIVEN

NPM. 1371010102

Telah Direvisi dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 13 September 2019

PEMBIMBING

1.

Sri Maharani M.T.V.M,SH.,MH
NIP. 19740803 2000212 2 001

TIM PENGUJI :

1.

Mas Anienda Tien F, SH., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

2.

Eko Wahyudi, SH.MH
NPT. 3 7808 07 0222

3.

Sri Maharani M.T.V.M,SH.,MH
NIP. 19740803 2000212 2 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : GERRY KIVEN
Tempat / Tanggal Lahir : Ngawi, 25 September 1995
NPM : 1371010102
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Griya Candi Pratama

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENJUALAN DAGING SAPI
GLONGGONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang
saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat),
maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan
(Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,



Sri Maharani, M.T.V.M,SH.M.H
NPT. 3 7901 07 0224

Surabaya, September 2019



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama : GERRY KIVEN
NPM : 1371010102
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUAL
DAGING SAPI GLONGGONGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN
2009 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

ABSTRAKSI

Penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Penjual Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Penelitian dengan mengajukan permasalahan Bagaimana unsur-unsur perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan dan Bagaimana pertanggungjawaban perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan. Menggunakan metode penelitian yuridis normative. Diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Unsur-unsur perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan, bahwa tindakan pelaku yang mengglonggong sapi sebelum disembelih, maka tindakan pelaku tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang terkandung dan melanggar ketentuan Pasal 86 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi dan kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pertanggungjawaban perbuatan pidana penjualan daging sapi glonggongan, bahwa SD dan SU secara bersama-sama melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang berarti bahwa SD dan SU sebagai “mereka yang melakukan”, tindak pidana (*pleger*).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Daging Sapi, Glonggongan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi Disini dengan mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUAL DAGING SAPI GLONGGONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. Sutrisno, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F. SH. MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra.ec. Nurjanti Takarini, M.si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur
- . Bapak Eko Wahyudi, SH. MH. Selaku Kordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Endang Iriyanti, MM, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur

5. Bapak Eko Wahyudi, SH. MH. Selaku Kordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Sri Maharani M.T.V.M, SH. M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang telah memberikan pengetahuan dan Ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Deddy Alex dan Ibu Liestiane Seydi dan Vernanda Kevin selaku saudara kandung saya yang telah memberikan dukungan moril serta do’a, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada Tim Advokat H.Soetomo yang selalu memberi semangat dan membantu untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
11. Terima kasih juga buat sahabat tercinta saya di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan do’anya.
Akhir kata dari penulis dengan harapan agar skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi penulis pada umumnya serta bagi pembaca pada khususnya.

Surabaya, 20 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN REVISI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Tujuan Praktek Magang | 3 |
| 1.3. Manfaat Praktek Magang | 5 |
| 1.4. Tempat Dan Waktu Magang | 5 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 5 |
| 2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana..... | 5 |
| 2.1.1. Definisi Tindak Pidana | 5 |
| 2.1.2. Jenis Tindak Pidana | 6 |
| 2.1.3. Unsur-unsur Pidana | 7 |
| 2.2. Tinjauan Tentang Narkotika | 8 |
| 2.2.1. Definisi Narkotika..... | 8 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika | 9 |
| 2.2.3. Subjek Hukum Tindak Pidana Narkotika | 22 |
| 2.2.4. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika | 22 |
| 2.3. Tinjauan Tentang Upaya Hukum..... | 23 |
| 2.3.1. Definisi Upaya Hukum | 23 |
| 2.3.2. Jenis-jenis Upaya Hukum | 24 |
| 2.4. Tinjauan Tentang Pengacara Dan Advokat | 29 |
| 2.4.1. Definisi Pengacara..... | 29 |
| 2.4.2. Definisi Advokat | 29 |
| BAB III GAMBARAN UMUM LAPH KOSGORO SURABAYA | 28 |
| 3.1. Sejarah LAPH KOSGORO Surabaya | 28 |
| 3.2. Makna Logo LAPH KOSGORO Surabaya | 29 |
| 3.3. Visi dan Misi Lembaga Advokat Dan Pengembangan Hukum KOSGORO Surabaya | 30 |
| 3.4. Struktur Organisasi LAPH KOSGORO Surabaya | 31 |
| 3.4.1. Bagan Struktur Organisasi LAPH KOSGORO Surabaya | 31 |
| 3.4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus LAPH KOSGORO | 32 |
| 3.5. Wilayah Kerja Dan Lokasi Kerja LAPH KOSGORO..... | 33 |
| 3.5.1. Wilayah Kerja | 33 |
| 3.5.2. Lokasi Kantor | 34 |
| 3.5.3. Gambar Kantor | 34 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 38 |
| 4.1. Hasil Praktek Magang..... | 38 |

| | |
|---|-----------|
| 4.1.1. Data Tabel Penanganan Perkara Pidana LAPH Kosgoro | 38 |
| 4.1.2. Prosedur Penangan Perkara Pada Tingkat Kasasi..... | 39 |
| 4.1.3. Pembahasan | 41 |
| BAB V PENUTUP | 43 |
| 5.1. Kesimpulan | 43 |
| 5.2. Saran | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 : Logo Kosgoro | 31 |
| Gambar 2 : Kantor LAPH Kosgoro Surabaya | 36 |
| Gambar 3 : Ruang Magang | 37 |
| Gambar 4 : Ruang Magang | 37 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 : Tabel Penanganan Penggantian Nama Koperasi di Kantor Notaris & PPAT Vivi Soraya, S.H. | 34 |
|---|----|

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

DAFTAR BAGAN

| | | | |
|---------|---|--|----|
| Bagan 1 | : | Bagan Struktur Organisasi LAPH Kosgoro..... | 33 |
| Bagan 2 | : | Bagan Prosedur Penanganan Perkara Pada Tingkat Kasasi...38 | |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5. Tinjauan Pustaka | 62 |
| 1.5.1. Pengertian Perbuatan Pidana | 62 |
| 1.5.2. Unsur Kesalahan | 9 |
| 1.5.3. Kesalahan Menurut Beberapa Sarjana | 12 |
| 1.5.4. Tindak Pidana Di Bidang Pangan | 21 |
| 1.5.5. Pertanggungjawaban Pidana | 28 |
| 1.6. Metode Penelitian | 34 |
| 1.6.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian | 34 |
| 1.6.2. Metode Pendekatan Masalah | 34 |
| 1.6.3. Sumber Bahan Hukum | 34 |
| 1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum | 36 |

| | |
|--|-----------|
| 1.6.5. Sistematika Penulisan | 36 |
| BAB II : UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA PENJUALAN DAGING SAPI GLONGGONGAN | 38 |
| 2.1. Disposisi Kasus Penjualan Daging Sapi Glonggongan .. | 38 |
| 2.2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Penjualan Daging Sapi Glonggongan | 40 |
| BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN PIDANA PENJUALAN DAGING SAPI GLONGGONGAN | 44 |
| 3.1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi Glonggongan | 44 |
| 3.2. Analisis Putusan Pengadilan | 50 |
| BAB IV : PENUTUP..... | 58 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 58 |
| 4.2. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 86 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".